



**LURAH PLERET**  
**KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**  
**KEPUTUSAN LURAH PLERET**  
**NOMOR 122 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 10 PADUKUHAN KERTO**  
**KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029**

**LURAH PLERET,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yang menyebutkan bahwa Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 10 Padukuhan Kerto Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 );
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 10 PADUKUHAN KERTO KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029.



- KESATU : Menetapkan :  
Nama : TEGUH SANTOSA  
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 17 Agustus 1974  
sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 10 Padukuhan Kerto  
Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa  
Jabatan Tahun 2024 – 2029.
- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai koordinator  
pengurus RT dalam :  
a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;  
b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada  
masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah  
Kalurahan;  
c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan  
dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan  
swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan  
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah  
dan/atau Dukuh.
- KETIGA : Masa jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun  
terhitung sejak tanggal penetapan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat  
Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret  
Kabupaten Bantul dan sumber pendanaan lain yang tidak  
mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 29 November 2024

LURAH PLERET,



**TAUFIQ KAMAL**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.